



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT MUSTIKA RATU Tbk"

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana, Direksi **PT MUSTIKA RATU Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

(A). Pada :

Hari/Tanggal : Jumat, tanggal 28 Oktober 2022

Waktu : 10.22-10.38 WIB

Tempat : Aula Penthouse Lantai Penthouse – Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto
Nomor 74-75, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870

Agenda Rapat : Persetujuan Divestasi Aset untuk pengembangan bisnis dan memperkuat modal

(B). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;

Komisaris : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;

Komisaris Independen : Prof. DR.FG. Winarno;

DIREKSI

Presiden Direktur : Ir. Bingar Egidius Situmorang;

Direktur : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA) ;

Direktur : Kusuma Ida Anjani BCom, MBus MAppFin.

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 331.511.800 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 77,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

(E). Agenda Rapat I : tidak ada pertanyaan dan pendapat

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Agenda I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
331.511.800 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Agenda I:

1. Menyetujui Divestasi Aset untuk pengembangan bisnis dan memperkuat modal.

Adapun yang dimaksud atas Divestasi Aset Perseroan adalah penjualan aset Perseroan kepada PT. BANGUN ESTETIKA LESTARI dengan tujuan pengembangan bisnis dan memperkuat modal Perseroan, dengan rincian Aset Perseroan sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 112/Cibuntu, seluas 27.592 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.05.09.01.00015, yang terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Desa Cibuntu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 6 Agustus 1998 nomor 15, menurut Penerbitan Sertipikat tertanggal 11 Agustus 1998, tercatat atas nama pemegang hak PT. MUSTIKA RATU, berkedudukan di Jakarta.
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 113/Cibuntu, seluas 69.724 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.05.09.01.00016, yang terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Desa Cibuntu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 6 Agustus 1998 nomor 16, menurut Penerbitan Sertipikat tertanggal 11 Agustus 1998, tercatat atas nama pemegang hak PT. MUSTIKA RATU, berkedudukan di Jakarta.
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 114/Cibuntu, seluas 2.385 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.05.09.01.00017, yang terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Desa Cibuntu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 6 Agustus 1998 nomor 17, menurut Penerbitan Sertipikat tertanggal 11 Agustus 1998, tercatat atas nama pemegang hak PT. MUSTIKA RATU, berkedudukan di Jakarta.
- Setempat dikenal sebagai Jalan Raya Setu Cibuntu, RT 012/RW 005.
 - Selanjutnya disebut juga "Tanah".

- 2 Dana atas hasil penjualan "Tanah" tersebut wajib disimpan pada rekening Perseroan dan setiap penggunaan hasil penjualan Tanah tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- 3 Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk atas keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta/surat dengan nama apapun juga tetapi tidak terbatas pada Akta Jual Beli dihadapan pejabat yang berwenang mengenai hal-hal yang telah disetujui, apabila diperlukan, menerima uang penjualannya, memberi kuitansi untuk penerimaan uang harga penjualannya, menyerahkan apa yang dijual kepada yang berkepentingan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna untuk maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 31 Oktober 2022

PT MUSTIKA RATU Tbk

Direksi

1



mustika ratu

PUSAKA INDONESIA

ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

"PT MUSTIKA RATU Tbk"

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company as, the Board of Directors of **PT MUSTIKA RATU Tbk** (herein after referred to as the **"Company"**) hereby notifies the shareholders, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after referred to as the **"Meeting"**), namely:

(A). On :

Day/Date : Friday, 28 October 2022

Waktu : 10.22-10.38 WIB

Tempat : Aula Penthouse, Penthouse Floor – Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto
Nomor 74-75, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870

Meeting Agenda : Approval of asset divestment for business development and strengthening capital

(B). Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Ir. Djoko Ramiadji, MSc;

Commissioner : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;

Independent Commissioner : Prof. DR. FG. Winarno;

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Ir. Bingar Egidius Situmorang;

Director : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA) ;

Director : Kusuma Ida Anjani BCom, MBus MAppFin.

(C). The meeting was attended by a total of 331.511.800 shares with valid voting rights or 77,45% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

(D). In the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and

provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

(E). Meeting Agenda I : no questions and opinions

(F). The decision-making mechanism in the Meeting as follows:

Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then it is done through voting.

(G). Results of decision making by voting:

Agenda I:

Agree	Abstain	Disagree
331.511.800 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	None	None

Agenda I Decision:

1. Approved the divestment of assets for business development and strengthening capital.
The divestment of the company's assets is the sale of the company's assets to PT BANGUN ESTETIKA LESTARI with the aim of business development and strengthening company's capital, with details of the company's assets as follows:
 - a. Plot of land Certificate of Building Rights Number 112/Cibuntu, of 27.592 M2, with Land Registry Number (NIB) 15.05.09.01.00015, located in West Java Province, Bekasi regency, Desa Cibuntu, as described in the measurement letter dated August 6, 1998 Number 15, according to the issuance of a certificate dated August 11, 1998, recorded on behalf of the rights holder of PT. MUSTIKA RATU, based in Jakarta.
 - b. Plot of land Certificate of Building Rights Number 113/Cibuntu, of 69.724 M2, with Land Registry Number (NIB) 15.05.09.01.00016, located in West Java Province, Bekasi regency, Desa Cibuntu, as described in the measurement letter dated August 6, 1998 Number 16, according to the issuance of a certificate dated August 11, 1998, recorded on behalf of the rights holder of PT. MUSTIKA RATU, based in Jakarta.
 - c. Plot of land Certificate of Building Rights Number 114/Cibuntu, as 2.385 M2, with Land Registry Number (NIB) 15.05.09.01.00017, located in West Java Province, Bekasi regency, Desa Cibuntu, as described in the measurement letter dated August 6, 1998 Number 17, according to the issuance of a certificate dated August 11, 1998, recorded on behalf of the rights holder of PT. MUSTIKA RATU, based in Jakarta.
 - Locally known as Jalan Raya Setu Cibuntu, RT 012/RW 005.
 - Also called " Land.
2. The proceeds from the sale of " land " must be deposited in the company's account and any use of the proceeds from the sale of land must be approved in writing by the Board of Commissioners.

3. Authorized the Board of Directors with rights to substitute to process, provide information, make, order to make and sign the deed/letter of any kind related but not limited to the deed of sale and purchase in front of relevant authorities on matters that have been approved, and further do and for the purpose of, nothing excluded.

Jakarta, 31 October 2022

PT MUSTIKA RATU Tbk

Directors

